

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau telah berdiri pada tahun 1980 dan beroperasi pada tanggal 5 Juli 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tentang pembentukan rumah sakit jiwa kelas B di Pekanbaru, diresmikan pada tanggal 21 maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak Dr. Soerwadjonono Soerjaningrat). Kemudian dijelaskan dalam SK. Direktur no. OT. 00. 02 RSJPP. 1. 148 tanggal 1 Agustus 1998 tentang susunan Organisasi Dana Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, serta mendapatkan akreditasi penuh pada tanggal 14 April 1999 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah mendapatkan sertifikat tentang standar kelayakan yang penuh meliputi administrasi, pelayanan medis, rekam medis, maka kedudukan, tugas dan fungsi rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ketika itu adalah seperti berikut.⁵⁸

1. Merupakan unit Organik Dep Kes yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dir. Jen Med.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitas dibidang kesehatan jiwa seduai dengan ketentuan dengan perundang-undang yang berlaku.

⁵⁸ Sumber Dokumentasi Buku Laporan Rumah Sakit Jiwa Tampan, 10 Maret 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak berdirinya Rumah sakit Jiwa tampan pada tahun 2002 dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan daerah Tipe A di bawah pemerintah Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya. Sekarang Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah lembaga Teknisi Daerah yang disamakan dengan badan yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi Daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dipimpin oleh direktur Utama yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Antara tugas lainnya lagi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan di rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang ditimpahkan oleh pemerintah kepala Gubernur selaku Wakil pemerintah dalam rangka dokumentasi.⁵⁹

B. Struktur Organisasi dan Fungsi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah naungan Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah.

⁵⁹ Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, 10 Maret 2016

Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa bertugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantu, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang Rumah Sakit Jiwa Tampan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Yang membawahi direktur Utama adalah Direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan dan Direktorat Medik dan Keperawatan berdasarkan Sususna Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI REHABILITASI
RUMAH SAKIT JIWA TAMAPAN PROVINSI RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Direktorat Umum dan Keuangan

Melalui peraturan Gubernur Riau Nomor 22 tahun 2009 tentang uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Direktorat Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seseorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:⁶⁰

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Tata Usaha
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang Keuangan
- c. Melaksanakan Kegiatan dibidang perencanaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama

Direktorat dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Perencanaan

Setiap bagian dipimpin oleh seseorang kepada bagian, dan masing-masing bagian mempunyai dua sub bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

⁶⁰ Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan, 25 Maret 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Direktorat Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dibidang direktur medic dan keperawatan. Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang keperawatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama

Direktorat medic dan keperawatan membawahi tiga bidang yaitu:

- a. Bidang pelayanan medik
- b. Bbidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian (Diklit)
- c. Bidang Keperawatan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidangnya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Unit Pelaksanaan Fungsional

Unit Pelaksanaan Fungsional dipimpin oleh seseorang pejabat fungsional yang mampu di lingkungan yang bersangkutan Unit Pelaksanaan Fungsional adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Satuan Pengawasan Intern

Bertugas sebagai pengawasan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Satuan pengawas ini ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja tiga tahun.

2) Komite Medik

Adalah kelompok tenaga medis. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaan pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan.

3) Komite Keperawatan

Adalah dari kelompok tenaga medis yang anggotanya dari staf keperawatan. Akan berada di ruangan (bangsal) rawat inap.

b. Instalasi Rumah Sakit

1) Instalasi Laboratorium

Tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional.

2) Instalasi Farmasi

Bertugas sebagai penyimpan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsional yang diperlukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional.

3) Intalasi Dapur Gizi

Mengolah, menyediakan menyalurkan makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

4) Intalasi Rawat Jalan

Melaksanakan diagnosis, pengobatan dan perawatan secara fisik.

5) Intalasi Rawat Jalan

Melaksanakan diagnosis pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap.

6) Intalasi Rekam Medik

Secara teknis berada di bawah bidang pelayanan medic dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan Keperawatan.

7) Intalasi gawat Darurat

Intalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas member pelayanan medis jiwa, terapi awal dan terapi medis umum yang bersifat gawat darurat.

8) Intalasi Radiologi

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Intalasi Elektromedik

Melaksanakan tugas pemeliharaan alat-alat kesehatan dan alat kedokteran.

10) Instalasi Rehabilitas dan keswarmas

Instasi rehabilitas mempunyai tugas melaksanakan usaha terapi dan rehabilitas penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja.

C. Visi dan Misi

Sebuah organisasi yang mantap harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam pengurusannya. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan bertindak sebagai juru pandu kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibwa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati pihak pengurusan Rumah Sakit Jiwa Tampan agar terwujudnya kondisi yang lebih baik maka dengan ini visinya bermula dari 2009 menuju 2013 ditetapkan sebagai “Terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat Rujukan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi narkoba, Pendidikan dan riset yang professional dan Berbasis Masyarakat tahun 2013”.

Visi yang disepakati dijabarkan lagi menjadi pernyataan Misi yang lebih khusus sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal, dan mengetahui peran dan program-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

programnya serta hasil yang akan diperoleh dengan target waktu yang ditetapkan.

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi.
2. Mewujudkan dan mengembangkan pelayanan dan keperawatan kesehatan jiwa, Narkoba dan HIV/AIDS yang prima melalui pendekatan multi disiplin secara Komprehensif, Holistik, Paripurna, yang Profesional, mudah diakses dan berbasis masyarakat.
3. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM.
4. Mengembangkan dan meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
5. Memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
6. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak, usia produktif dan usia lanjut (geriatric).

Untuk memaksimalkan kesan yang diperoleh oleh semua orang dilingkungan Rumah Sakit Jiwa maka ditetapkan juga nilai-nilai budaya kerja, yaitu:

⁶¹ Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan, 25 Maret 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bekerja keras adalah pengabdian berdasarkan keimanan.
2. Pelanggan sehat kami puas.
3. Pelayanan yang memuaskan adalah harapan kami.
4. Lebih baik kerja dari pada banyak bicara.

Motto Rumah Sakit Jiwa Tampan:

E : Etos Kerja Tinggi

M : Manusiawi

P : Profesional

A : Amanah

T : Tanggung Jawab Tugas dan Kewajiban

I : Ikhlas

(Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau diambil pada tanggal 25 Maret 2016).

D. Ketenagaan

Ketenagaan di sini maksudnya adalah orang yang terlibat secara langsung dalam proses terapi dan rehabilitasi pasien, mereka inilah yang berperan sebagai terapis dan pembimbing dengan dibantu oleh beberapa tenaga ahli (profesional) dalam pelaksanaan terapi.

E. Keadaan Lingkungan Rumah Sakit

1. Letak Geografis Rumah Sakit

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terletak di jalan HR. Soebrantas KM. 12,5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Sakit Jiwa Tampan berbatasan dengan:⁶²

- a) Sebelah Barat dengan Universitas Riau
 - b) Sebelah Timur dengan pemukiman jalan Balam dan Metropolitan Mall
 - c) Sebelah Utara dengan pemukiman penduduk dan Universitas Riau
 - d) Sebelah selatan dengan jalan raya Pekanbaru-Padang (Jl. HR Soebrantas)
2. Hubungan dengan Fasilitas Lain

RSUD Arifin Ahmad, kerjasama dengan rujukan pasien yang mengalami masalah fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut Puskesmas Sidomulyo kecamatan tampan, kerjasama dalam pemenuhan administrasi surat rujukan pasien jamkesmas atau jamkesda

Balai pengobatan sansani, kerjasama dalam pelayanan kesehatan pegawai rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Lapas Pekanbaru, kerjasama dalam deteksi, surveilents dan konseling HIV-AIDS.

F. Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdiri di atas lahan seluas 110.016 M². Pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mendapat bantuan bangunan ruang pendidikan dari APBN seluas 900 M² seterusnya bermula 2008 Pemerintah Provinsi membangun Gedung Napza dua lantai. Pembangunannya sangat pesat apabila pada tahun anggaran 2010 telah dibangun Gedung Kelas Tiga luas 454 M² dan selasar luas 25 M² dari

⁶² Dokumen Rumah Sakit Jiwa Tampan, 25 Maret 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana DAK/APBN, disamping itu tersedia tempat parkir seluas 1.200 M². Pada tahun anggaran 2011 pula Rumah Sakit Jiwa Tampan mendapat dana untuk pembuatan pagar gedung NAPZA luas M². Antara prasarana lain adalah:⁶³

1. Unit rawat inapa sebanyak 7 (tujuh) bangsal dengan kapasitas 182 tempat tidur
2. Unit Rawat Jalan
3. Unit Gawat Darurat
4. Unit Rehabilitasi dan Unit Kesehatan Masyarakat
5. Laboratorium
6. Klinik
7. Radiologi
8. Apotik
9. Instalasi Pemeliharaan
10. Sarana Rumah Sakit
11. Laundry
12. Gudang Persediaan Barang Inventaris
13. Mushalla
14. Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jiwa Tamapan

⁶³ Dokumen Rumah Sakit Jiwa Tampan, 25 Maret 2016

TABEL 4.1
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JiWA
TAMPAN PROVINSI RIAU

No	Nama Barang	Jumlah Aset	Keterangan
1.	Lemari Pakaian Pasien	6	
2.	Lemari Ruang inap	5	
3.	Lemari Ruang Narkotika	1	
4.	Lemari Alat kesehatan	1	
5.	Lemari Obat	2	
6.	Lemari Arsip	8	
7.	Meja Biro	7	
8.	Meja ½ biro	12	
9.	Meja Komputer	8	
10.	Rak	5	
11.	Meja Set + Kursi	2	
12.	Mimbar	1	
13.	Meja Rapat Ruang Direktur	2	
14.	Kursi Futura	23	
15.	Kursi Staf	85	
16.	Kursi Komputer	7	
18.	Kursi Rapat	12	
19.	Meja Kegiatan Pasien Jiwa dan Napza	8	
20.	Kursi Putar	25	
21.	Kursi Plastik Kegiatan	85	
22.	Kursi Putar	80	
23.	Kursi Tamu Sofa	9	
24.	Tabung Pemadaman Kebakaran	25	
25.	AC	84	
26.	Brankas	1	
27.	Jam Dinding	5	
28.	Kipas Angin	6	
29.	Mesin Fax	1	
30.	Komputer/PC	67	
31.	Komputer Laser Jet	2	
32.	Printer Dok Matrik	7	
33.	UPS	7	
34.	Laptop	4	
35.	Stabilizer	7	
36.	Printher	43	

Sumber : Data RS Jiwa Tampan Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

f Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.